

**STUDI ANALISIS PEMIKIRAN MAZHAB SYAFI'YAH
TENTANG KLEPTOMANIA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Disusun oleh:

KHIKMATUL MUJIBAH
NIM. 03370277

PEMBIMBING

- 1. Drs.. MAKHRUS MUNAJAT, SH.,M.Hum**
- 2. AHMAD BAHIEJ, SH.,M.Hum**

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

MOTTO

Ora ono barang sing luwih penting ketimbang nuju dateng ngarsanipun Allah SWT, Lan tugas pokok kita kuwi piye carane ayat sing ono nag nggone lembaran-lembaran al-Quran pindah dadi baris-baris laku kita. Tidak ada yang lebih penting kecuali menuju Allah SWT, dan Tugas Pokok kita adalah bagaimana caranya memindahkan ayat-ayat yang ada pada lembaran- lembaran al- Quran Menjadi baris langkah hidup kita

- Pesan dari Al maghfurlah Romo kyai, H. Ashari Marzuki pada seluruh santri agar di jadikan motto dan pegangan hidup.

PERSEMBAHAN

**Kepada bapak ibu yang selalu mencintaiku
Tanpa henti,
Saudara yang tulus menyayangi
Sahabat yang takpernah mengenal arti benci
Dan
Para peminat studi islam**

ABSTRAK

Prilaku kehidupan kaum muslimin dalam keseluruhan aspeknya telah diatur oleh hukum Islam, yang bersumber pada al-Qur'an dan operasionalnya diterangkan oleh Rasulullah. Dalam penjelasannya al-qur'an banyak menerangkan hukum-hukum secara ijmal dan lebih bersifat universal dan hanya sebagian kecil dari hukum yang dijelaskan secara terperinci, sementara sunnah terbatas pada kasus-kasus yang terjadi pada masa Rasulullah. Lebih dari itu, seiring dengan perubahan yang begitu kompleks pada saat ini telah lahir pula sejumlah problem yang belum pernah muncul pada waktu yang lalu sebagai efek bola salju dari perkembangan dan perluasan wilayah ilmu pengetahuan baik secara vertikal atau horizontal, dimana riak dan gejolak perubahan kecil dan besar banyak terjadi di masyarakat, hingga untuk memecahkan persoalan-persoalan baru tersebut diperlukan adanya ijtihad hukum.

Dalam iklim ijtihad yang timbul di dunia Islam kehadiran imam **Syafi'i** merupakan angin segar, ia adalah pendiri mazhab **Syafi'i** yang digelari dengan *nasir as-sunnah* karena sangat menjunjung tinggi sunnah nabi dan memiliki pemikiran yang khas dalam upaya pembaharuan hukum Islam. Suatu hal yang menarik ketika ulama mazhab **Syafi'i** yang dibangunnya mengeluarkan pendapat mengenai pengecualian hukum potong tangan terhadap kasus pencurian karena kleptomania. Pendapat ini cukup signifikan untuk dikaji di mana pendapat tersebut memberikan kesempatan pada penyusun untuk menganalisis pendapat ulama **Syafi'iyah** dalam penetapan hukum pencurian karena kleptomania dan pertanggung jawabannya serta menganalisis metode istimbat yang digunakan dalam penetapan hukumnya.

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode kualitatif karena penelitian ini bersifat literer (*library research*), sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normative sosiologis, dengan metode qiyas sebagai analisis lebih lanjut.

Berdasar penelitian yang dilakukan terungkap bahwa ulama **Syafi'iyah** dalam istimbat hukumnya menganggap kleptomania sebagai *awarid samawiyyah* yang menghalangi *ahliyyatul ada'* atau kelayakan seseorang dalam bertindak hukum sehingga mengakibatkan hilangnya pertanggungjawaban pidana pencurian bagi pengidap kleptomania.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan Transliterasi Arab-latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 10 September 1987 No: 158 dan 0543b/U/1987. secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā	H{	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zhal	Z	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye

ص	Sād	S{	Es (titik di bawah)
ض	Dād	D{	De (titik di bawah)
ط	Tā	T{	Te (titik di bawah)
ظ	Zā	Z{	Zet (titik di bawah)
ع	‘Ain	‘-	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’-	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نَزَّلَ ditulis *nazzala*.

بِهِنَّ ditulis *bihinna*.

C. Vokal Pendek

Fathah (َ) ditulis a, *Kasrah* (ِ) ditulis i, dan *Dammah* (ُ) ditulis u.

Contoh : أحمدَ ditulis *ahmadā*.

رفيقَ ditulis *rafiqā*.

صلحَ ditulis *ṣalḥā*.

D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a> bunyi i panjang ditulis i> dan bunyi u panjang ditulis u> masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

1. Fathah + Alif ditulis a>

فلاَ ditulis *fala>*

2. Kasrah + Ya' mati ditulis i>

ميثاقَ ditulis *miṣḥaq>*

3. Dammah + Wawu mati ditulis u>

أصولَ ditulis *uṣūl>*

E. Vokal Rangkap

1. Fathah + Ya' mati ditulis ai

الزحيليَ ditulis *az-Zuhaylī>*

2. Fathah + Wawu mati ditulis au

طوقَ ditulis *ṭuq>*

F. Ta' Marbutah di Akhir Kata

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h.

Contoh : روضة الجنةَ ditulis *Raudḥ al-Jannah*.

G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

إن ditulis *inna*

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

وطء ditulis *wat'un*

3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

ربائب ditulis *rabâ'ib*

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

تأخذون ditulis *ta'khuzûna*.

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al.

البقرة ditulis *al-Baqarah*.

2. Bila diikuti huruf *syamsiyah*, huruf l diganti dengan huruf *syamsiyah* yang bersangkutan.

النساء ditulis *an-Nisa'*.

Catatan: yang berkaitan dengan ucapan-ucapan bahasa Persi disesuaikan dengan yang berlaku di sana seperti: *Kazi (qadi)*.

KATA PENGANTAR

Tiada untaian kata yang pantas dilafazkan kecuali rangkaian syukur dalam gema tahmid Alhamdulillah atas segala nikmat berlipat dan rahmat Allah Azza Wajalla, teriring sholawat dan salam atas Beliau Nabi Muhammad saw yang senantiasa dinanti syafatnya oleh semua umat

Sebuah karunia yang begitu indah ketika pada akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun melalui proses yang begitu panjang dalam segala keterbatasan serta masih jauh dari kesempurnaan.

Terselesaikannya skripsi ini, tentu bukan hanya dari usaha penyusun semata, namun melalui keterlibatan berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi positif baik dalam bentuk bantuan pemikiran, motivasi maupun doa. Untuk itulah ucapan terima kasih sedalam-dalamnya penyusun haturkan pada :

1. Bapak Prof. Dr. M. Amin Abdullah, selaku Rektor UIN sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D, selaku dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Drs. Makhrus Munajat, SH., M.Hum, selaku ketua jurusan Jinayah Siyasa sekaligus pembimbing yang senantiasa ikhlas, sabar, ramah dan kooperatif serta berdedikasi tinggi mendampingi dan mengarahkan penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Ahmad Bahiej, SH., M.Hum, yang juga merupakan pembimbing yang terbuka, dan teliti mencurahkan perhatian dalam membimbing penyusun menyelesaikan skripsi ini, juga tak lupa terima kasih kami haturkan pada Bapak Susikhnan Ashari, M.ag atas kritikan beliau dalam penulisan skripsi penyusun.
5. Salam takzim dan terimakasih penyusun, dengan segala hormat, terhatur pada almarhum almaghfurlah Romo, KH.Ashari Marzuki atas warisan ilmiah yang luar biasa manfaatnya serta falsafah hidup yang senantiasa beliau pesankan agar dilaksanakan, terhatur pula kepada Ibu Nyai Hj. Barokah Nawawi, Abah Kyai Munir Syafa'at serta KH. Agus Muslim Nawawi selaku pengasuh dan khadimul ma'had Nurul Ummah Kota Gede Yogyakarta atas didikan, ilmu, kasih sayang dan doa yang diberikan
6. Salam takzim dan hormat serta terima kasih yang tak terhingga penyusun haturkan pada Bapak dan Ibu atas segalanya yang tak cukup di ungkap dengan kata -kata dan terjangkau oleh makna, dalam balutan ikrom serta ketawadhu'an teriring doa tulus penyusun semoga Allah memberikan balasan atas pengorbanan Beliau berdua.
7. Tak lupa pada seluruh keluarga atas segala perhatian, pengertian dan kasih sayang yang begitu menyejukkan Sekaligus menguatkan langkah

penyusun dalam mengapai segala apa yang dicita dan cintakan dalam naungan keridloan-Nya, Tak ketinggalan untuk dua keponakan tersayang, Muhammad Aska al-Fatih dan sikecil yang cerdas dan santun, Kunti Amelia Hirzati, teriring doa semoga kelak dapat menjadi generasi yang shaleh, penyejuk mata kedua orang tua dan serta bermanfaat untuk ummat.

8. Para masayikh yang telah mendidik dan mengajarkan berbagai macam disiplin ilmu serta mendorong penyusun untuk dapat menjadi pribadi yang memiliki kesalehan individu dan sosial. Barokallahumma Amin.
9. Seluruh pengurus pondok Nurul Umah atas khidmatnya pada pondok pesantren dan seluruh santri hingga tercipta suasana pondok yang nyaman dan kondusif khususnya bagi penyusun untuk menimba ilmu, terimakasih penyusun, juga terhatur untuk seluruh jajaran dewan asatidah Madrasah Diniyah Nurul Umah. Jazakumullahu Ahsanul Jaza'
10. Seluruh teman-teman penyusun, terutama teman kamar Aisyah 6, komplek Aisyah, Hafsoh dan Darussalam, teman-teman diniyah dan musyawarah kelas II marhalah III, teman-teman JS 2 angkatan 2003 dan teman-teman KKN yang tidak dapat penyusun sebut satu persatu. Terima kasih atas segala warna hidup yang telah diberikan, kebersamaan yang begitu membahagiakan, serta bantuan, kritik dan saran yang membangun, sungguh semuanya merupakan anugerah terindah yang penyusun miliki. Semoga ukhuwah dan silaturahmi ini tetap dapat dipertahankan. Najjahanallahumma Amin

11. Tak lupa penyusun sampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada, Ning lia dan keluarga atas segala perhatian dan doa, Mb zulfa yang tidak pernah membuatku mengeluh, Mb Wahid yang begitu baik, Ning Lili dengan segala keistimewaan yang ada padanya, Mb Hanifah, Ning Ifa yang selalu, mencairkan suasana dan terus berusaha mengerti dan membantu serta mbak-mbak dan Kang lainnya yang membuat saya iri atas ilmu keistiqomahan, keikhlasan, dan akhlaqulkarimahnyanya Semoga segala kebaikan dalam bentuk apapun yang pernah diberikannya, dibalasan oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Barakallahu fina Amin

Akhirnya kritik dan saran adalah hal yang paling penyusun harapkan agar skripsi ini dapat maksimal sehingga dapat dimanfaatkan sebagai kontribusi positif dalam memajukan keilmuan islam. Semoga hidayah, inayah dan ridho Tuhan selalu menyertai kita semua Amin

Yogyakarta, 18 Desember 2007
7 Dzulhijah 1428

Khikmatul Mujibah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
BABI PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Pencurian.....	18
B. Kriteria Tindak Pidana Pencurian	25
C. Pertanggung Jawaban Pidana Pencurian.....	28
D. Masalah Subhat dalam Pencurian	30
BAB III BIOGRAFI IMAM SYAFI'< DAN PENDAPAT MAZHAB SYAFI'IYYAH MENGENAI TINDAK PIDANA PENCURIAN KARENA KLEPTOMANIA	

A.	Riwayat Hidup Imam Syafi'i dan Proses Pembentukan Mazhabnya.....	37
B.	Pandangan Mazhab Syafi'iyah tentang Tindak Pidana Pencurian karena Kleptomania	50
C.	Metode Istimbat Mazhab Syafi'iyah dalam Penetapan Hukum	52
BAB IV	ANALISIS PENDAPAT MAZHAB SYAFI'IYYAH TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN KARENA KLEPTOMANIA	
A.	Analisis Pendapat mazhab Syafi'iyah tentang Hukum Pencurian karena Kleptomania dan Pertanggung Jawaban	58
B.	Analisis Metode Istimbat Hukum dalam Penetapan Pencurian karena Kleptomania	64
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	69
B.	Saran-saran.....	71
	DAFTAR PUSTAKA	72
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	75
	Terjemah	I
	Biografi Ulama.....	IV
	Curriculum Vitae.....	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu hal yang lazim bahwa setiap manusia tentu mendambakan kebahagiaan, ketentraman dan kesehatan dalam hidupnya, serta terbebas dari segala macam gangguan fisik maupun psikologis, sehingga bisa mengembangkan diri secara optimal serta dapat menjalankan berbagai fungsi dan peranannya sebagai makhluk individu dan sosial. Namun, seiring dengan dinamikan perubahan yang begitu kompleks di tengah dunia modern yang keras dan serba berubah dengan cepat ini, manusia menjadi semakin rentan terhadap berbagai gangguan mental salah satunya adalah kleptomania.¹

Kleptomania adalah gangguan curi patalogis yang ditandai dengan kegagalan penderitanya untuk menahan dorongan yang berulang-ulang untuk mencuri sesuatu.² Lebih lanjut sekilas gambaran umum mengenai kleptomania ini adalah sebagai berikut:

1. Adanya peningkatan rasa tegang sebelum melakukan pencurian, dan rasa puas setelah melakukan tindakan pencurian.
2. Pencurian biasanya dilakukan sendiri (*solitary act*) tidak bersama-sama dengan orang lain yang membantunya.

¹ Supratikna, *Mengenal Perilaku Abnormal*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 107.

² www.Balipost.com. Diakses 23 Juni 2006

3. Individu tampak cemas, murung dan merasa bersalah pada waktu mencuri, tetapi hal tersebut tidak mencegah pengidap kleptomania untuk mengulangi perbuatannya.
4. Dan tidak semua kesempatan yang ada digunakan untuk mencuri.³

Seiring dengan munculnya kasus kleptomania tentu hal ini tidak hanya menjadi problematika dan tantangan besar bagi para dokter serta psikiater dalam ilmu kesehatan dan kejiwaan untuk mengupayakan penyembuhan ataupun pemulihan terhadap penderitanya saja, akan tetapi juga menjadi problematika hukum Islam atas tindakan pencurian berulang-ulang yang dilakukan oleh pengidap kleptomania, dimana hukum Islam yang diformulasikan sebagai sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur perilaku kehidupan kaum muslim atas segala aspek baik yang bersifat individu maupun kolektif⁴ dituntut untuk peka terhadap perubahan sosial masyarakat yang melingkupinya serta solutif terhadap problematika hukum yang muncul di masyarakat.⁵

Dalam hukum pidana Islam atau lebih dikenal dengan fikih Jinayah pencurian didefinisikan sebagai perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam untuk dimiliki serta tidak adanya paksaan. Menurut Wahbah az-Zuhaili yang disebut pencurian adalah mengambil harta orang lain dari tempat

³ Rusdian Muslim, *Pedoman Pengelolaan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia*, Cet. III (Jakarta: Bagian Psikiatri Fakultas Kedokteran UI, 2002), hlm. 110.

⁴ Sumanto al-Qurtubi, KH. *Sahal Mahfudh, Era Baru Fiqih Indonesia*, (Yogyakarta: Cermin, 1999), hlm. 2.

⁵ Abd Salam Arief, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam*, Cet 1 (Yogyakarta: Lesfi, t.t.h) hlm. 28.

penyimpanan secara sembunyi-sembunyi dan tertutup.⁶ Selanjutnya pencurian di golongan sebagai tindak pidana (*jarimah*) yang dikenai sanksi had berupa hukuman potong tangan berdasarkan atas ketetapan dalam al-Qur'an, as-Sunnah dan *ijma' al-ummah*.⁷ Adapun salah satu landasan filosofis ditetapkannya had secara umum baik bagi pelaku pencurian, zina, qazaf atau menuduh zina, hirabah atau perampokan, pemberontakan, minum-minuman keras serta murtad menurut al-Jurjawi adalah:

Bahwa Sesungguhnya meskipun Allah swt telah menetapkan dosa bagi siapa saja yang berbuat kejahatan serta siksa di hari kiamat, namun semuanya itu tidak mencegah manusia untuk melakukan hal-hal yang membahayakan dan mengganggu kemaslahatan perorangan maupun masyarakat dalam kehidupan di dunia. Selain itu kadang-kadang sulit menegakkan supremasi hukum terhadap orang-orang yang memiliki kekuasaan yang berbuat kezaliman, sehingga kebenaran menjadi sangat lemah dan kesewenang-wenangan meluas. Untuk itulah had ditetapkan dengan alasan kemanusiaan, mencegah terjadinya kejahatan yang dapat mengenai siapapun dan lebih dari itu, merupakan suatu hal yang nisbi bahwa semua kejahatan di muka bumi tidak mungkin dapat diperbaiki jika hanya di biarkan saja tanpa adanya sanksi atau hukuman.⁸

Senada dengan keterangan yang telah diuraikan al-Jurjawi di atas had potong tangan diberlakukan bagi pelaku pencurian mengacu pada pertimbangan syara' bahwa pencurian merupakan perbuatan yang melanggar hak orang lain, merugikan dan merusak tata kehidupan serta ketentraman publik, sedang dalam Islam dikenal adanya aspek perlindungan bagi manusia

⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, jilid 7 Cet. VII (Damsik: Dar al-Fikr, 2006), hlm. 54 .

⁷ al-Jaziri, *al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, Cet. V (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), hlm. 114.

⁸ Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Cet. I (Beirut: Dar al-Fikr, tth), hlm. 264.

yang diistilahkan dengan *al-Kuliyah al-Khams* atau *ad-Dāruriyah al-Khams* berupa *al-Hifzu al-Din*, *al-Hifzu al-Nafs*, *al-Hifzu al-Aql*, *al-Hifzu al-Nasl* dan *al-Hifzu al-Mal*⁹

Adanya aspek perlindungan yang terkafer dalam *ad-Dāruriyah al-Khams* dalam bentuk pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, harta benda dan kehormatan manusia tidak lain bertujuan untuk menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan akhir dari syari'at. Hal ini berimplikasi pada penjatuhan hukuman atau sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya secara tegas, terlebih lagi terhadap delik-delik pidana yang jenis hukumannya telah ditetapkan secara definitif oleh Allah dalam al-Qur'an maupun Sunnah. Namun meskipun demikian hukum Islam juga memberikan rambu-rambu yang jelas bahwa faktor yang mengakibatkan jatuhnya pidana adalah karena adanya jarimah yakni perbuatan melawan hukum yang diperintahkan syari'at untuk meninggalkannya yang dilakukan oleh seorang mukalaf yang memiliki *ahliyah al-Wujub* atau kelayakan seorang disebabkan kelayakannya dalam hak dan kewajiban serta *ahliyah al-ada*⁹ yaitu kelayakan seseorang dalam melaksanakan perbuatan.

Ketentuan di atas diterapkan dalam hukum Islam dalam rangka menjunjung tinggi aspek keadilan dan meminimalisir segala bentuk kesewenang-wenangan dimana keadilan merupakan tujuan tertinggi dari penerapan hukum. Hukum tanpa keadilan dan moralitas bukanlah hukum yang

⁹ Abd al-Wahab Khalaf, *Ilmu Usul-Fiqh*, (Mesir: Dar al-Qolam, 1998) hlm. 198.

berciri Islam.¹⁰ Karena substansi dari sistem hukum Islam adalah menegakkan keadilan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang ada, sebagaimana ditegaskan oleh Allah Swt dalam firman-Nya yang menyatakan:

11

Berangkat dari semangat keadilan dan penghargaan setinggi-tingginya terhadap nilai-nilai moralitas, kini yang menjadi problematika adalah bagaimana menentukan hukum pencurian karena kleptomania dan hal ini bukanlah perkara yang mudah sebab surat al-Maidah ayat 38 yang menjadi landasan normatif serta sumber hukum bagi tindak pidana pencurian sifatnya masih ammu sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum khususnya menyangkut kleptomania

Dalam as-Sunnah yang salah satu fungsinya sebagai penjelas al-Qur'an juga tidak mengakomodir masalah ini hingga untuk menyelesaikan masalah ini kita perlu merujuk pada pemikiran dan metode istimbat hukum dari para ulama, salah satunya ulama-ulama pada mazhab Syafi'i yang mengecualikan dijatuhkannya had berupa hukuman potong tangan terhadap pencurian yang dilakukan anak kecil, dan orang gila serta orang yang dipaksa karena dalam Islam akal adalah alat untuk memahami maksud syara oleh karena itu taklif hukum hanya dibebankan pada orang yang berakal, sebab memberikan taklif pada orang yang tidak berakal seperti anak kecil dan orang

¹⁰ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Cet I (Yogyakarta: Logung, 1997) hlm. 73

¹¹ An-Nisa>(4): 58

gila merupakan suatu kemustahilan, sedangkan kleptomania sendiri dalam bahasa fikih di istilahkan dengan *ma'tuh* dimana pengidap kleptomania melakukan tindakan pencurian dalam alam bawah sadar mereka akibat gangguan fungsi kepribadian yang dikategorikan sebagai *implus*¹² abnormal.

Ma'tuh sendiri menurut Ibnu Qayyim adalah orang yang kurang sekali pemahamannya serta rusak pentadbirannya¹³ atau orang yang lemah akalinya, dimana kemudian kita dapat menyamakan pencurian yang dilakukan oleh *ma'tuh* dengan pencurian yang dilakukan oleh anak kecil yang belum sempurna akalinya dengan menggunakan metode *qiyas*.

Qiyas menurut ulama ushul fikih ialah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasarnya dengan cara membandingkan dengan satu peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumannya berdasarkan nas karena ada persamaan illat antara kedua kejadian atau peristiwa. Para sahabat Nabi Saw banyak yang mempraktikkan Qiyas dalam menetapkan hukum suatu peristiwa yang tidak ada dasarnya seperti alasan pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah, karena apabila Rasulullah Saw ridha Abu Bakar menggantikan beliau sebagai imam sholat tentu beliau ridha jika Abu Bakar menggantikan beliau sebagai kepala pemerintahan. Khalifah Umar juga pernah menulis surat pada Abu Musa al-

¹² *Implus* adalah istilah yang dipakai untuk sifat dari suatu tindakan yang terjadi secara langsung dan tanpa pemikiran dan perencanaan atau kehendak bebas (valutan) hanya setelah dihadapkan pada situasi baik dalam persepsi maupun ide, lihat, James Driver, *Kamus Psikologi*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 186) hlm. 350.

¹³ Ibnu Qayyim al-Jauziyah. *I'lam al-Muwagi'in* (Mesir:Matbaah Mustafa Muhammad, ttp)hlm.207.

Asy'ari yang memberikan petunjuk bagaimana seharusnya sikap dan cara mengambil keputusan hukum di antara isi surat beliau sebagai berikut.

14

Sementara itu, mazhab Syafi'iyah sebagai sebuah aliran pemikiran dalam hukum Islam tentu tidak asing lagi di Indonesia. Sebagian besar muslim Indonesia adalah penganut mazhab ini. Selain itu pendiri mazhab Syafi'iyah – Imam Syafi'i> yang digelar *Nashir al-Sunnah* (pembela sunah atau hadis) ini memiliki pemikiran yang khas dan berbeda dengan dua aliran fikih sebelumnya yaitu mazhab Maliki> dan Hanbali> meskipun kedua aliran ini pernah dipelajarinya melalui pengembaraan ilmiah yang luar biasa al- Syafi'i> akhirnya berhasil memunculkan dasar-dasar pembentukan fikihnya sendiri dimana beliau menetapkan al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas sebagai dalil penetapan hukum Islam.¹⁵

Pengenalan terhadap metode pengambilan hukum Imam Syafi'i> serta dinamika perubahan yang membentuknya tentu saja juga sangat penting bagi setiap muslim yang menghargai ijtihad pendahulunya, jadi tak berlebihan

¹⁴ M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. V (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 434.

¹⁵ Muhammad Ali> Sayis, *Sejarah Fiqih Islam*, Cet. I (Jakarta: al-Kautsar, 2003), hlm. 151

kiranya apabila latar belakang dan alasan diataslah yang menjadi dasar penulisan skripsi ini.

B. Pokok Masalah

Dari uraian di atas yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemikiran mazhab Syafi'iyah tentang hukum pencurian karena kleptomania dan pertanggungjawabannya?.
2. Bagaimana metode istimbat yang digunakan mazhab syafi'iyah dalam menetapkan hukum pencurian karena kleptomania?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan pemikiran mazhab Syafi'iyah mengenai hukum pencurian karena kleptomania dan pertanggung jawabannya.
2. Menjelaskan metode yang digunakan oleh mazhab Syafi'iyah dalam mengistimbatkan hukum pencurian karena kleptomania.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Ilmiah

Untuk memperluas cakrawala pandang sekaligus berpartisipasi aktif dalam mengembangkan khasanah pemikiran sesuai dengan disiplin ilmu yang dibidangi penyusun

2. Kegunaan Terapan

Diharapkan hasil kajian ini dapat dijadikan pola alternatif pengembangan hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Ketentuan hukum pidana Islam mengenai had potong tangan bagi pencuri sering mendapat sorotan tajam dari banyak pihak, dimana segolongan dari mereka menganggapnya sebagai sesuatu yang kejam dan melanggar hak asasi manusia (HAM), sedangkan sebagian golongan yang lain berkeyakinan akan efektifitas hukuman potong tangan dalam membentuk masyarakat anti kriminal (*non criminal society*).

Ketentuan had potong tangan dalam delik pencurian sendiri memang mutlak (absolut) akan tetapi had potong tangan dalam islam diberlakukan dengan syarat dan rukun yang sangat ketat, baik syarat yang berkaitan dengan subyek yaitu pelaku pencurian, syarat yang berkaitan dengan materi curian dan juga syarat yang berkaitan dengan objek atau barang yang dicuri sehingga wajar apabila banyak fuqaha klasik maupun kontemporer yang memberikan perhatian lebih terhadap delik pencurian ini. Literatur Islam banyak menyediakan karya fuqaha yang membahas masalah penyusun, namun karena penyusun menelaah pendapat ulama' mazhab Syafi'iyah> maka sudah tentu tulisan ini tak lepas dari karya-karya ulama mazhab Syafi'iyah sebagai rujukan primer di antaranya kitab *Majmu' Syarah Muhasab* karangan Mahmud Matroji, *kitab al-Bajuri ala-Ibnu Qosim al-Ghazi* karangan Imam al-Bajuri,>*kitab Khasiyah Jama'ala al-Muhtaj*>karangan Syeikh Imam al-Jama'

kitab al-Muhazab fi al-Fiqh al-Imam as-Syafi'i karya Abi Ishaq Ibrahim, dan juga tak terlepas dari karangan monumental Imam Syafi'i berupa *kitab al-Umm dan ar-Risalah*nya.

Selain literatur-literatur di atas penyusun juga merujuk pada sumber-sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang diangkat di antaranya adalah *kitab al-Ahkam as-Sariqoh fi as-syari'at al-Islam wa al-Qonun* karangan Ahmad al-Kabisi, *kitab al-fiqh ala mazahib al-Arbaah* karya Abd-Rahman al-Jaziri dan *kitab al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* karangan Wahbah az-Zuhaili di samping karya-karya pemikir lain baik dalam bentuk buku, jurnal, makalah dan lain sebagainya

Kitab *ahkam as-sariqoh fi Syari'at al-Islam wa al-Qanun* adalah kitab yang secara kusus membahas berbagai macam aspek yang berkaitan dengan pencurian secara komprehensif dan mendetaail lengkap dengan dalil-dalil hukumnya dan pendapat ulama' dari berbagai mazhab yang ada serta contoh kasus yang kemudian dikemukakan cara penyelesaian hukumnya

Dalam kitab *al-Fiqh ala mazahib al-Arbaah* di dalam dibahas tentang dasar hukum Sariqah lengkap dengan pandangan Abd ar-Rahman al-Jaziri mengenai landasan filosofis dijatuhkannya had bagi pencuri serta syarat dan rukun pencurian secara mendetail dalam mazhab empat.¹⁶ Sedangkan Wabah az-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* juga membahas delik

¹⁶ Al-Jaziri, *al-Fiqh ala madzahib al-Arba'ah*, hlm. 114-116.

pencurian secara mendetail dalam bab-bab khusus disertai dengan pandangan empat mazhab.¹⁷

Dalam merespon masalah pencurian karena kleptomania ini sepengetahuan penyusun ada dua skripsi yang telah membahas masalah tersebut. Pertama, skripsi yang berjudul *Pencurian Karena Kleptomania Menurut Hukum Islam*.¹⁸ Kedua, skripsi yang berjudul *Kleptomania dan Pertanggung Jawaban Pidana Pencurian* Studi Komperatif antara Fikih Jinayat dan Hukum Pidana Positif yang berusaha membandingkan bentuk pertanggung jawaban pidana pencurian akibat kleptomania melalui studi komperatif antara fikih Jinayat dan hukum positif¹⁹, dimana dua skripsi tersebut memang telah membahas kasus pencurian karena kleptomania, namun sifatnya masih sangat umum dan hanya berkisar pada pengaliaman bentuk pertanggungjawaban dan hukum jadinya dalam fikih jinayat ataupun hukum positif saja, berbeda dengan penyusun yang lebih mengfokuskan pada proses pengaliaman atau pembentukan hukum kleptomania dan pertanggung jawabannya melalui studi analisis khususnya terhadap pemikira ulama' mazhab Syafi'iyyah

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al Islam wa Adillatuhu*, hlm. 5422-5461.

¹⁸ Siti Maemunah, *Pencurian karena Kleptomania Menurut Hukum Islam*, (Yogyakarta:UIN Sunan kalijaga, 2005). Skripsi tidak diterbitkan .

¹⁹ Moh. Ifiah, *kleptomania dan pertanggung jawaban Pidana pencurian*, (Yogyakarta;UIN Sunan kalijaga,2005), Skripsi tidak diterbitkan

E. Kerangka Teoritik

Sebagaimana telah diketahui sumber hukum Islam yang pertama adalah al-Qur'an kemudian hadis. Oleh karena itu, dalam menggali hukum Islam sarana untuk mencari solusi terhadap problematika yang muncul di tengah masyarakat, para ulama terlebih dahulu harus mencari landasan hukumnya dari kedua sumber tersebut, yaitu al-Qur'an dan al-Hadis. Apabila tidak ditemukan dalam kedua sumber tersebut maka para ulama harus mencarinya penyelesaiannya yaitu dengan cara melaukan ijtihad.

Ijtihad sendiri dilakukan untuk merespon persoalan-persoalan baru yang muncul akibat perkembangan masyarakat dimana konsekuensinya tentu saja menuntut aktualisasi hukum yang mampu mewedahi kebutuhan masyarakat sehingga terjadi keselarasan antara perkembangan dan kode etik ataupun norma kehidupan yang berlaku di masyarakat,²⁰ di mana salah satu persoalan yang muncul adalah kasus pencurian karena kleptomania terkait dengan hukum dan pertanggung jawabannya mengingat belum ada nas yang secara terperinci mengatur masalah ini.

Dalam hukum pidana Islam sendiri diatur bahwa faktor yang menyebabkan pertanggung jawaban pidana adalah adanya perbuatan jarimah, yakni perbuatan melawan hukum yang oleh syari'at diperintahkan untuk meninggalkannya, sedangkan suatu perbuatan baru bisa dikatakan jarimah bila memenuhi 3 unsur Sebagai berikut:

²⁰ Asjmuni A. Rahman, *Kaidah-kaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 100.

Pertama: unsur formil yaitu adanya nas atau undang-undang yang mengaturnya, sehingga suatu perbuatan tidak dianggap sebagai delik pidana dan tidak pula dijatuhi hukuman sebelum adanya nas yang mengaturnya. Hal ini senada dengan kaidah fikih yang berbunyi.

21

Kedua : unsur materiil berupa adanya sifat melawan hukum.

Ketiga : unsur moril berupa pelakunya mukalaf.artinya pelaku jarimah adalah orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas jarimah yang dilakukan.²² Sedangkan pengidap kleptomania adalah seorang mengalami gangguan fungsi kepribadian atau abnormal sehingga ada unsur subhat. Bisakah pengidap kleptomania dianggap mukallaf, sedangkan dalam kaidah fikih disebutkan.

23

Di sisi lain apabila ketidakmampuan seorang kleptomania dalam menahan dorongan untuk mencuri yang datang tiba-tiba dapat dianggap sebagai kesulitan untuk berfikir rasional (*masaqat*) maka akan menyebabkan adanya kemudahan (*taisir*) maksudnya bahwa hukum yang dalam

²¹ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 138.

²² *Ibid.*,139.

²³ *Ibid.*,

penerapannya menumbulkan kesulitan dan kesukaran bagi subjek hukum maka syari'ah dapat meringankan hukum tersebut sebagaimana kaidah yang berbunyi:

24

Dalam mazhab Syaḥī'ī sendiri ma'tuh diqiyaskan sebagai mana anak kecil yang belum mumayis karena adanya persamaan ilat tidak sempurnanya akal maka pencurian yang dilakukan oleh seorang yang ma'tuh sama dengan pencurian anak kecil yang *ghair al-aql* yang tidak dijatuhi hukuman had potong tangan.

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian dalam pembahasan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu menggambarkan objek tertentu yang datanya di dapat dari bahan pustaka. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu dengan cara menggambarkan pemikiran mazhab Syaḥī'ī mengenai pencurian karena kleptomania secara proposional untuk kemudian dianalisis metode istimbatnya

²⁴ *Ibid.*,

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif psikologis, yaitu pendekatan yang didasarkan pada hukum Islam sebagai norma, baik yang masih dalam bentuk nas maupun yang sudah jadi produk pemikiran manusia sedangkan pendekatan psikologis dilakukan dengan meneliti kondisi mental dan kejiwaan pengidap kleptomania dari berbagai sumber tertulis dari para pakar dalam ilmu kesehatan dan kejiwaan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menelusuri dan menelaah literatur-literatur tertulis yang relevan dengan masalah yang diangkat.

Adapun data primernya bersumber dari al- Qu'an dan al- Hadis, sedangkan data skunder didapat dari literatur – literatur tertulis dari kitab maupun buku –buku karya ulama' Syafi'iyah dan sumber lain dalam bentuk kitab, buku maupun artikel yang berhubungan dengan masalah yang diangkat seperti kitab Ahkam as- Sariqoh fi Syari'at al- Islam Wa al- Qonun buku , Kitab Hikmah at-Tasyri>wa Falsafatuhu, Fiqh ala Mazahib al Arba'ah, Fiqh Islam wa Adillatuhu, buku Filsafat Hukum Islam, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, Membumikan Hukum Pidana Islam dan lain sebagainya.

4. Analisis Data

Analisa data dilakukan secara kualitatif²⁵ dengan menggunakan instrumen analisis induktif dan deduktif. Induktif yaitu proses berfikir dengan cara membawa data yang bersifat khusus menuju analisa yang bersifat umum, metode ini digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum bagi pencurian karena kleptomania dalam pandangan madzhab Syafi'i. Sedangkan deduktif adalah kesimpulan dengan memaparkan kaidah-kaidah dan logika yaitu berangkat dari dalil-dalil Al-Qur'an dan al-Hadits serta ketentuan bagi delik pencurian karena kleptomania dari ulama madzhab Syafi'iyah untuk kemudian di tarik suatu kesimpulan akhir tentang hukum yang berkaitan dengan masalah tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan-pembahasan dalam penelitian ini dituangkan dalam lima bab. Dimana masing-masing memiliki keterkaitan antara satu bab dengan bab lainnya secara logis dan sistematis sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang secara ilmiah merupakan fondasi yang mengantarkan penyusun pada alasan mengapa mengangkat masalah yang dimaksud, kemudian pokok masalah untuk lebih menegaskan pada masalah yang akan dibahas, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik guna membedah sekaligus memaparkan teori yang akan

²⁵ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996) hal, 54.

menjadi landasan pemikiran penyusun, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua yang memaparkan tinjauan umum tentang tindak pidana pencurian yang meliputi pengertian dan dasar hukum delik pencurian, kriteria delik pencurian, masalah subhat dalam delik pencurian serta pertanggung jawaban pidana delik pencurian.

Bab tiga, membahas seputar biografi Imam Syafi'i dan Pendapat ulama' Mazhab Syafi'iyah mengenai tindak pidana pencurian karena kleptomania yang meliputi latar belakang kehidupan serta hasil karyanya, proses pembentukan mazhab Syafi'iyah serta pendapat mazhab Syafi'iyah tentang pencurian karena kleptomania serta metode istimbat hukum imam Syafi'i dalam penetapan hukum.

Bab empat, berisi analisis pendapat mazhab Syafi'iyah, yang meliputi tentang hukum pencurian karena kleptomania dan pertanggung jawaban pidananya, serta analisis metode istimbat yang digunakan dalam penetapan hukum pencurian karena kleptomania.

Bab lima penutup, yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan yang ada akan menjawab pokok masalah sedangkan saran dapat menjadi semacam agenda pembahasan lebih lanjut di masa mendatang mengenai hukum serta sanksi bagi pengidap kleptomania. Dan pada bagian akhir skripsi ini merupakan daftar pustaka, lampiran-lampiran serta curriculum vitae.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Studi tentang pendapat ulama **Syafi'iyah** ini melahirkan beberapa kesimpulan yang sekaligus merupakan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan pada bab pertama. Secara lebih rinci kesimpulan dari studi ini adalah:

1. Pada kasus pencurian karena kleptomania yang muncul akhir-akhir ini ulama **Syafi'iyah** mengecualikan hukuman potong tangan bagi pengidapnya karena kleptomania tergolong sebagai *awarid samawiyyah* atau penghalang yang tidak bisa diupayakan atau diikhtiarkan. Adanya awarid ini mengakibatkan pengidap kleptomania memiliki *ahliyatul al-Ada'* yang tidak sempurna sebagaimana anak kecil yang mumayiz namun akalnya masih kurang hingga ia memasuki usia dewasa (*baligh*). Dihukuminya kleptomania sebagaimana anak kecil yang mumayis ini disebabkan karena akal adalah alat untuk memahami maksud syara' sedangkan untuk menentukan garis-garis telah berakal amatlah sukar oleh karena itu syara' menjadikan umur sebagai tanda telah berakal, maka sesudah anak memasuki usia baligh sempurna adalah ahliyahnya dan barulah ia menanggung kewajiban secara penuh dan mempunyai hak yang sempurna pula kecuali ada hal-hal yang menjadikannya tidak cakap bertindak hukum sebagaimana kleptomania.

2. Dialektika fikih terbentuk oleh kombinasi antara wahyu dan rasio. Kombinasi dua paradigma pemikiran tersebut telah mendorong terjadinya tradisi ijtihad sebagaimana dalam kasus pencurian karena kleptomania, dimana ulama **Syafi'iyah** tidak memberikan hukuman bagi pelakunya karena disamakan dengan pencurian yang dilakukan oleh anak kecil, proses penyamaan ini dalam usul fiqh dinamakan qiyas. Pengertian qiyas sendiri secara lebih terperinci adalah menyamakan perkara yang tidak ada nasnya kepada hukum syara' yang sudah ada nasnya karena adanya persamaan illat hukum. Metode qiyas atau analog banyak digunakan untuk mengidentifikasi dan mencari kesamaan dari pokok kasus yang mansus dan ghair al-mansus. Ciri pokok dalam metode ini adalah adanya persamaan illat. Sedangkan proses pencarian illat disebut ta'lilu al-illat sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam kasus pencurian karena kleptomania yang menjadi maqisnya adalah pencurian anak kecil di bawah umur, **maqis** alaihnya pencurian karena kleptomania, hukum asalnya adalah tidak dikenahi hukum potong tangan sedangkan illatnya adalah tidak sempurna akalnya.

B. Saran-Saran

1. Bagi masyarakat seyogyanya mengembangkan sikap dan kebiasaan hidup positif, baik dalam menjalankan aktifitas keseharian maupun dalam pergaulan sebagai upaya preventif sekaligus meminimalisir terjadinya berbagai gangguan mental seperti kleptomania. Jika terpaksa terjerumus

dalam gangguan tersebut maka sikap terbuka harus dikedepankan serta bersedia meminta dan menerima pertolongan dari orang lain baik keluarga, dokter maupun psikiater yang akan membantu mencari jalan keluar bagi penyakit yang dideritanya.

2. Bagi para fuqaha seyogyanya tidak tinggal diam menghadapi segala problematika hukum dalam Islam yang muncul saat ini, karena merekalah rujukan masyarakat ketika hendak meminta fatwa hukum dan juga demi melestarikan tradisi ijtihad.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qura'an

Departemen Agama, *al- Qur'an dan terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung,1989

Hadis/Syarah Hadis/Ilmu Hadis

Bukhari, Abi>Abdillah Ibn Ismail al-, *Sahih Bukhari*, Riyad: Bait al- Afkar ad-
Dauliyah tth.

Asqalani Ibnu Hajar al-, *Fathul Bari Sarah Sahih Bukhari*, Mesir:Mustafa al-Bab
al- Halabi, tt.

As-Saukani, *Nailul Autor*, Beirut Matbaah Muniriyah tt.

Nasaburi Abu Abdullah Muhammad Bin Abdullah an-, *al- Mustadrok li al-
Hakim*, Mesir:Matbaah al-Alamiyah,1351.

Fiqh/Usul Fiqh

Abu>Zahra> *Usul al-Fiqh*, Beirut, Dar al- Qalam 1989

Abbadi Abdullah bin sa'id, *Izoh al Qowaid al- Fiqhiyah*, Surabaya: al- Hidayah
1986.

Arief, Abd Salam, *Pembaharuan pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: LESFI,
2003.

An-Nawawi>*Majmu' Syarah al-Muhazab*, Beirut : Dar al-Fikr, tth.

As Siddigy TM, Hasbi, *Filsafat Hukum Islam* Yogyakarta: al- kuutsar,2003

Audah, Abdul Qadir, *at-Tasri' al- Jina'i fi al-Islam*, 2 jilid, Beirut: Dar al- Fikr
1999

Bek , Muhammad Khudari, *Tarikh Tasyri' al- Islam* Beirut: Dar al- Fikr 1997.

Bajuri al-, *Hasiyah al-Bajuri ala Ibnu Qasim al- Ghazi*; Jakarta :an- Nur, tt

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam* Yogyakarta :Logos,1997

- Djazuli,a., *Kaidah –Kaidah Fikih* Jakarta: Prenada Media 2006
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al Muqtasid* , 2 jilid Beirut Dar al-Kutub, 1989
- Jaziri** Abd ar-Rahman al-, *al-Fiqh ala Mazahib al- Arba'ah* 4 jilid, Beirut:Dar al-Kutub,1989
- Jurjawi** Ali Ahmad, *Hikmah at- Tasri' wa Falsafatuhu*, Beirut :Dar al- Fikr tth
- Jauziyah, Ibnu Qoyyim, *I'lam al- Muwaqi'in*, Mesir: Matbaah Mustafa Muhammad tth.
- Kabisi, Ahmad, *Ahkam as-Sariqoh fi as-Syari'at al-Islamiyah wa al-Qanun*, Baghdad: Matbaah al-Irsyad,1971
- Kasani Abu Bakar Ibn Muhammad al-, *Kifayah al-Akhyar fi Hilli Ghoyah al-Ikhtisor* , ttp:an-Nur Asia tt.
- Kholaf, Abd **Wahab**, *Ilmu Usul-Fiqh*, Beirut: Dar al- Qolam,1992
- Nasution, Lakhmudin, *Pembaharuan Hukum dalam Mazhab syafi'i* Bandung: Rosda Karya ,2006
- Qurtubi, Sumanto, KH Sahal Mahfud, *Era baru Fikih Indonesia* Yogyakarta: Cermin,1999
- Rahman Asjmuni A., *Kidah- Kaidah Fikih* Jakarta: Bulan Bintang 1978
- Sabiq, Sayyid as, *Fiqh as -sunnah*, Beirut: Dar al Fikr ,3 jilid 1986
- Syafi'i** Muhammad Idris as-, *ar Risalah li al- Imam al- Matlabi* Beirut: Dar al-Fikr 1939
- _____ *Al umm*, Beirut: Dar al-Fikr, 8 jilid , 1993.
- Zuhaili, **Wahbah**, az-, *al- Fiqh al- Islami wa Adillatuhu* 11 jilid Beirut: Dar al-Fikr 1997

Psikologi

- Supratikna, *Mengenal Prilaku Abnormal*, Yogyakarta : Kanisius 1995

Muslim, Rusdian, *Pedoman Pengelolaan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia* Jakarta: Bagian Psikiatri Fakultas Kedokteran UI ,2002

www.kedaulatanrakyat.com

www.balipost.com

www.pikiranrakyat.com

Lain Lain

Asgolani Imam Ibnu Hajar , *Managib Imam as- Syaifi* Jakarta: Cendikia, 2002

Driver james, *Kamus Psikologi*, Jakarta: Bina Aksara 1986

Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* Bandung: Masdar Maju 1996

Komunitas Kajian Ilmiah Lirboyo 2005, *Formulasi Nalar Fikih Telaah Kaidah Fikih- Konseptual* Surabaya : Kalista 2006

Supena, Ilyas,” Obyektifitas dan Subyektifitas pemahaman al- Qur'an” dalam jurnal *Yustisia* Semarang, 2007

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN TEKS ARAB

NO	BAB	HLM	F.N	TERJEMAHAN
1	1	5	11	Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
2	1	7	14	Kemudian fahamilah benar-benar persoalan yang di kemukakan padamu tentang perkara yang tidak terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah. Kemudian lakukanlah qiyas dalam keadaan demikian terhadap perkara-perkara itu dan carilah contoh-contohnya, kemudian berpeganglah kepada pendapatmu yang paling baik disisi Allah dan yang paling sesuai dengan kebenaran.
3	1	13	21	Tidak ada hukuman bagi orang yang berakal sebelum datangnya nas
4	1	13	23	Sanksi had gugur (tertolak) karena adanya subhat.
5	1	14	24	Kesulitan mendatangkan kemudahan
6	11	21	7	Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai pembalasan) atas apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana.
7	11	23	10	Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan padamu, dan janganlah kamu menjadi penentang (orang yang tidak bersalah), (Karena membela) orang yang khianat.
8	11	23	11	Sesungguhnya celakalah orang-orang sebelum kalian dimana mereka menegakkan hudud atas orang yang lemah dan meninggalkan hukuman potong tangan atas orang yang mulia, demi zat yang jiwaku berada dalam gengamanNya kalau saja Fatimah binti Rasulullah mencuri maka aku pasti akan memotong tanganya .
9	11	23	12	Allah melaknat pencuri yang mencuri telur maka dipotonglah tangan pencuri itu dan melaknat pencuri tali maka di potong pula tanganya.
10	11	24	13	Imam al-Hakim telah meriwayatkan sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud ra yang berkata: "saya benar-benar ingat seorang laki-laki yang dikenai hukuman potong tangan oleh Rasulullah SAW dimana ia merupakan seorang pencuri. Kemudian Rasulullah

				memerintahkan untuk memotong tanganya dan seakan-akan wajah rasulullah terlihat menyesal. Para sahabat bertanya: ”wahai rasulullah sepertinya engkau tidak suka terhadap hukuman potong atasnya, Rasulullah menjawab apa yang menghalangiku, janganlah kalian semua menjadi penolong setan karena saudara kalian .Sesungguhnya tidak pantas bagi seorang imam- jika telah jelas harus menjatuhkan hukuman had-had sedang ia tidak menegakkannya. Sesungguhnya Allah maha pemaaf dan menyukai maaf .Dan berikanlah maaf merata dan berlapanglah kalian semua. Tidakah kalian suka Allah mengampuni kalian dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang.
11	11	31	29	Ditolak hukuman had karena adanya subhat
12	11	31	30	Tinggalkanlah had atas orang muslim semampu kalian jika mereka punya alasan maka permudahlah jalanya karena sesungguhnya seorang imam yang salah dalam memberi maaf lebih baik dari pada salah dalam menjatuhkan hukuman
13	11	31	31	Hindarilah hukuman qisos semampu kalian.
14	111	43	12	Rabi’ bin Sulaiman telah mengabarkan pada kita bahwa Muhammad Idris as- Syafi’i telah berkata
15	111	50	19	Barang siapa mencuri sementara ia seorang yang balig lagi berakal serta berkeinginan sendiri serta layak untuk dibebani hukum Islam, pada harta yang mencapai satu nisab dimana harta tersebut memang dimaksudkan untuk dicuri, tersimpan serta tidak ada unsur subhat di dalamnya maka wajib atasnya di potong tangan berdasarkan dalil yang berbunyi ”pencuri laki laki dan pencuri perempuan maka potonglah tangan keduanya”
16	111	50	20	Dan potong tangan tidak wajib atas anak kecil, dan tidak pula atas orang gila berdasarkan sabda Rasulullah “diangkat pena itu (tidak terkena tuntutan hukum) atas tiga orang: anak kecil sampai usia balig (dewasa), orang tidur sampai ia bangun dan dari orang gila sampai ia berakal. Dan Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa telah datang pada Rasulullah seorang budak yang telah mencuri sedangkan rasul mendapatinya belum berhaid maka tidak dipotong taganya.
17	111	51	21	Ma’tuh bukanlah orang yang cacat akal ataupun kehilangan akalnya sama sekali akan tetapi lemah akalnya dan kurang, maka ia dihukumi seperti anak kecil yang mumayis.

18	111	53	25	Dan kami turunkan kepadamu al-Kitab (al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.
19	IV	58	5	Di angkat pena itu (tidak terkena tuntutan hukum) atas tiga orang :orang yang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai usia balig (dewasa) dan orang gila sampai dia berakal.
20	IV	62	7	Karena akal adalah alat untuk memahami dan menemukan dalil dan dengan akal suatu keinginan itu dapat diarahkan untuk dilaksanakan. Dan karena akal adalah suatu yang samar yang tidak dapat di ketahui dengan indera maka syara' mengikat (memberikan batasan) taklif pada perkara yang sifatnya zahir yang dapat diketahui oleh akal yaitu balig (dewasa) dan berdasarkan hal ini taklif tidak dibebankan pada anak kecil, karena tidak adanya akal yang menjadi wasilah (alat) untuk memahami dalail taklif.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA' DAN SARJANA

Guru- guru utama Imam Syafi'i

Muslim Ibnu Khalid al- Zanji

Muslim Ibnu Kholid al- Zanji (w. 179) termasuk golongan Tabi' al- tabi'in, beliau merupakan seorang ulama' fikih terkemuka yang dipercaya memegang jabatan sebagai mufti kota Makah, dimana Imam Syafi'i dan beberapa ulama' lainnya pernah meriwayatkan hadis- hadis darinya, meskipun kedudukannya sebagai rawi masih di permasalahan oleh beberapa tokoh hadis dikemudian.

Abu Muhammad, Sufyan ibn Uyainah al-Kufi al-Maki al-Hilali

Sufyan ibn Uyainah juga merupakan Golongan tabi' al- tabi'in, yang di lahirkan di Kufah tahun 107 dan wafat tahun 198. Ia dikenal sebagai orang yang alim, bersikap Zuhud dan wara' serta teliti dalam keilmuannya. Para ulama' sendiri menyepakati bahwa riwayatnya adalah sahih. Menurut as- Syafi'i>Sufyan adalah orang yang paling lengkap alat ijtihadnya dan banyak mengetahui penafsiran- penafsiran hadis.

Imam Malik Bin Anas

Imam Malik bin Anas adalah guru Imam Syafi'i yang menempati posisi paling penting diantara guru –guru imam syafi'i>yang lainnya. Melalui beliau Imam syafi'i>berhasil menguasai ilmu fikih dengan baik sehingga di anggap layak untuk berfatwa sendiri sebagai ulama' aliran Ahl al-Hadis. Imam malik sendiri dilahirkan di Madinah pada tahun 93 H / 712 M, dimana beliau merupakan ulama' terkemuka dalam bidang fikih dan hadis. Salah satu kitab yang terkenal dan sampai pada kita saat ini adalah kitab *al-Muwatta'* yang menjadi rujukan dalam bidang hadis dan fikih.Imam Malik wafat pada tahun 179H / 795 M pada usia 86 tahun.

Muhammad ibn Hasan al- Syaibani

Muhammad ibn Hasan al-Syaibani dilahirkan pada tahun 123 dan merupakan tokoh terkemuka yang memegang kepemimpinan fikih Hanafi.Beliau pernah berguru langsung pada Imam Abu Hanifah yang kemudian setelah Abu Hanifah wafat al- syaibani melanjutkan proses belajarnya dibawah bimbingan Abu Yusuf panganti Abu hanifah hingga kemudian al-syaibani menduduki posisi yang sangat penting dalam pengembangan mazhab Hanafi, beliau juga berhasil mengkodifikasikan kaidah–kaidah ijtihad ataupun fatwa-fatwa yang belum sempat terkodifikasi pada masa Abu Hanifah dan Abu Yusuf dengan menulis beberapa kitab diantaranya *kitab Zhahir al- Riwayah* dan *al- Nawadir* yang kemudian menjadi rujukan bagi mazhab Hanafi selanjutnya, hingga beliau wafat pada tahun 191 M.

Ulama' lain

As- Sayid Sabiq

Beliau adalah seorang ulama' Mesir yang memiliki reputasi internasional dalam bidang fikih dan dakwah Islam , terutama melalui karya monumentalnya Fikih Sunah. Nama lengkapnya adalah Sayyid Sabiq at-Tihami, lahir di Istanha, Mesir pada tahun 1915 M. Sejak tahun 1974 M Beliau bertugas di Universitas Ummul Qura, Makah hingga sekarang

Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abi Abdillah Muhammad Isma'il Ibnu Ibrahim Mughirh al-**Bukhari**. Beliau dilahirkan di Bukhara sebagai seorang yatim pada tahun 194 H /810 M. beliau merupakan seorang ulama' besar di bidang hadis yang telah menghafal berpuluh-puluh ribu hadis dimana beliau juga menulis kitab kumpulan hadis yang dinyatakan sebagai kitab paling sahih

Ibnu Rusyd

Nama lengkapnya adalah Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibnu Ahmad Ibn rusyd al- Qurtubi, Lahir di Cardova . Beliau seorang dokter, ahli hukum dan filosof. Di barat ia lebih dikenal sebagai Averrus. Ilmu yang ditekuninya meliputi fisika kimia logika, dan lain- lainnya. Adapun karya yang terkenal dalam bidang hukum adalah kitab *Bidayah al- Mujtahid Wa Nihayah al muqtasid*.

Wahbah Zuhaili

Nama lengkap Beliau adalah Wahbah Mustafa az- Zuhiali. Lahir di Dayr`atayah, bagian dari Damaskus pada tahun 1932 M. Setelah menamatkan Madrasah Ibtidaiyyah dan kuliyyah as- Syar`iyyah di Damaskus, Beliau melanjutkan pendidikannya di Fakultas Syari'ah Universitas al- Azhar Kairo , kemudian menjadi dosen di Damaskus sekaligus menjadi seorang ahli fikih yang telah banyak menghasilkan karya besar dan monumental diantaranya kitab *al- Fiqhu al- Islami Wa Adillatuhu*.

Lampiran III

CURRICULUM VITAE

Nama : Khikmatul Mujibah
Tempat Tanggal Lahir : Magelang , 3 April 1985
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat di Yogya : Ponpes Nurul Ummah Jl. Raden Ronggo
No 982 Prenggan Kotagede Yogyakarta
Alamat Asal : Desa Windusari, Kec. Windusari
Kab. Magelang, Jateng

Latar belakang Pendidikan

1. MI al- Islam Windusari, Magelang, Jateng,
2. MTsN Windusarai, Magelang, Jateng
3. MAKN MAN I Surakarta
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ponpes Nurul Ummah Ygyakarta


Latar Belakang Keluarga

Nama Ayah : Muhammad Fatoni
Nama Ibu : Maksumah
Alamat Rumah : Desa Windusari Kec. Windusari kab. Magelang.

Yogyakarta, 18 Desember 2007

7 Dzulhijah 1428

Hormat Kami,


Khikmatul Mujibah